



**PUTUSAN**

Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Reynaldi als Rudy Bin Bastari Ola
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nyai Putu Atas RT 009/005 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Kota Bekasi (alamat KTP), Alamat Tinggal : Kontrakan H. Muamah RT 002/009 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : EFENDY SANTOSO,SH, HILDA AISYAH, SH, HOTMA SULISTYOWATI, SH, SUGIJATI, SH, IMADUDDIN HIKMATIAR, SH, RIDHO FIRMANSYAH, SH, ARYADINDA DWI OKTAVIANA, SH, ROBBY HUSEIN, SH, AGUS YONGKI SETIAWAN, SH,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIZ TEGUH PANGESTU, SH, CLARETTA FIONA MARCELIA, ROSI HARTONO, SH, dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) yang beralamat di Jl. Raya Pekayon No. 58 RT. 004/RW.01 Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Nomor 00131/POSBAKUMADIN/X/2021, Nomor 648/Pid. B/2021/PN Bks, tanggal 11 Oktober 2021;

Selanjutnya saat persidangan pada tahap pembelaan / pledooi, hadir Penasihat Hukum Terdakwa yang ditunjuk sendiri oleh Terdakwa, yang bernama :JEFFERSON HUTAGALUNG, SH.MH, dan DARWIN RADJAGUKGUK, SH,, advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

### **Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum , yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDY REYNALDI als RUDY bin BASTARI OLA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDY REYNALDI als RUDY bin BASTARI OLA dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) TAHUN;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah senjata tajam jenis pisau sangkur  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 buah baju milik korban

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 00131/ POSBAKUMADIN/X/2021, Nomor 648/Pid. B/2021/PN Bks, tanggal 11 Oktober 2021; yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan membawa manfaat bagi semua pihak;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang ditunjuk oleh Terdakwa sendiri berdasarkan surat kuasa khusus, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Reynaldi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa melakukan pembelaan darurat;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemapuan, kedudukan, harta dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa/Replik dari Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2021;

Setelah mendengar tanggapan lisan atas replik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RUDY REYNALDI als RUDY bin BASTARI OLA, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Cempaka Gg Kecapi Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berdiri dteras rumah kontrakkannya yang beralamat di Jl. Cempaka Gg Kecapi Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi bersama Sdr. WARSO SUSENO alias SENO didatangi oleh korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG bersama Sdr. NASRUL SIDIQ HIDAYAT, Sdr. KIKI, Sdr. DIDIN dan Sdr. HAPIS untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal kejadian pendobrakan rumah Sdr. ENJO dan dijawab oleh Terdakwa "gue engga dobrak rumah ENJO" mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG terpancing emosi sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG hingga keduanya terlibat perkelahian dan saling pukul dan teman-teman korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG yaitu Sdr. NASRUL SIDIQ HIDAYAT, Sdr. KIKI, Sdr. DIDIN dan Sdr. HAPIS juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa melakukan perlawanan kemudian mengeluarkan pisau sangkur yang berada di pinggang sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kanannya menusuk bagian paha dan pinggang sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dan luka robek paha sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG yang mengeluarkan banyak darah, hingga korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG jatuh ke lantai kemudian teman-teman korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG membawa korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, selanjutnya korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG sempat dirawat di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur namun sekitar jam 12.00 Wib korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik No: R/107/SK.B/VI/2021/IKF tanggal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juni 2021 atas nama MUAMMAR KHADAFI yang ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M. Pralelda, SpFM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tigapuluh enam tahun, dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pinggang kiri dan paha kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama paha kiri, organ limpa, dan usus besar akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya pendarahan dalam organ perut, serta organ-organ dalam pucat. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri dan kekerasan tajam pada pinggang yang memotong limpa sehingga menimbulkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

### ATAU

### Kedua

Bahwa ia Terdakwa RUDY REYNALDI als RUDY bin BASTARI OLA, pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jl. Cempaka Gg Kecapi Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa padahari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib ketika Terdakwa sedang berdiri dteras rumah kontrakkannya yang beralamat di Jl. Cempaka Gg Kecapi Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi bersama Sdr. WARSO SUSENO alias SENO didatangi oleh korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG bersama Sdr. NASRUL SIDIQ HIDAYAT, Sdr. KIKI, Sdr. DIDIN dan Sdr. HAPIS untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal kejadian pendobrakan rumah Sdr. ENJO dan dijawab oleh Terdakwa "gue engga dobrak rumah ENJO" mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG terpancing emosi sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG hingga keduanya terlibat perkelahian dan saling pukul dan teman-teman korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG yaitu Sdr. NASRUL SIDIQ HIDAYAT, Sdr. KIKI, Sdr. DIDIN dan Sdr. HAPIS juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks





melakukan perlawanan kemudian mengeluarkan pisau sangkur yang berada di pinggang sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kanannya menusuk bagian paha dan pinggang sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dan luka robek paha sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG yang mengeluarkan banyak darah, hingga korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG jatuh ke lantai kemudian teman-teman korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG membawa korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, selanjutnya korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG sempat dirawat di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur namun sekitar jam 12.00 Wib korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG meninggal dunia;

- Bahwaberdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik No: R/107/SK.B/VI/2021/IKF tanggal 21 Juni 2021 atasnama MUAMMAR KHADAFI yang ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M. Pralebda, SpFM selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tiga puluh enam tahun, dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pinggang kiri dan paha kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama paha kiri, organ limpa, dan usus besar akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya pendarahan dalam organ perut, serta organ-organ dalam pucat. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri dan kekerasan tajam pada pinggang yang memotong limpa sehingga menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yang dalam persidangan masing masing telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI : NASRUL SIDIQ HIDAYAT;**

- Keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Terdakwa melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di



Jl. Cempaka Gg Kecapi Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

- Awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 08.00 wib saksi berboncengan dengan KIKI dan MUAMMAR KHADAFI alias DAENG berboncengan dengan DIDIN dan seorang lagi bernama HAPIS mendatangi rumah kontrakan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berdiri diteras rumah kontrakkannya, kami datang untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal kejadian pendobrakan rumah teman kami bernama ENJO dan dijawab oleh Terdakwa "gue engga dobrak rumah ENJO", mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban MUAMMAR KHADAFI terpancing emosi sehingga terjadi keributan dan perkelahian antara Terdakwa dan korban MUAMMAR KHADAFI saling pukul;

- Hubungan saksi dengan korban, termasuk ENJO adalah teman satu ORMAS PAKAR (Organisasi Masyarakat Paguyuban Kranggan);

- Saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan MUAMMAR KHADAFI saksi bersama teman-teman yaitu KIKI, DIDIN dan HAPIS juga akan ikut melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau sangkur yang berada di pinggang sebelah kanan sehingga saksi menjauh;

- Pisau sangkur yang ada pada Terdakwa digunakan untuk menusuk korban MUAMMAR KHADAFI hingga mengenai bagian paha dan pinggang sebelah kiri mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dan luka robek paha sebelah kiri korban serta banyak mengeluarkan darah, hingga korban jatuh ke lantai kemudian saksi bersama teman-teman membawa korban ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur;

- Saksi tidak tahu siapa yang mendobrak rumah ENJO;

- Saksi mendapat kabar dari HAPIS pada hari Rabu tanggal 9 Juni 201 sekitar pukul 12.00 Wib bahwa korban sudah meninggal dunia;

- Saat terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan MUAMMAR KHADAFI ada beberapa warga yang melihat keadaan ramai tetapi tidak ada yang melera;

- Saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan korban, saya hendak menolong korban akan tetapi karena Terdakwa membabi buta mengeluarkan sangkur akhirnya saya mundur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



**2. SAKSI : FERYANTO MONOAREA;**

- Keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar;
  - Terdakwa melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di Jl. Cempaka Gg Kecapi Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
  - Awalnya pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 Wib saksi sedang silaturahmi ke rumah pak RW (pak ANCU) tiba-tiba datang rombongan diantaranya ENJO, TOHA, bersama orang tuanya, MUAMMAR KHADAFI (korban), NASRUL, KIKI, HAFIS, DIDIN, AIS, mereka datang ke rumah pak RW untuk menyelesaikan masalah keributan dengan TOHA, saat itu ada yang menelepon ke MUAMMAR KHADAFI (korban), bahwa pintu rumah kontrakan ENJO didobrak dan dalam rumah acak-acakan, mendengar berita itu MUAMMAR KHADAFI (korban) mengajak rombongan menuju rumah ENJO, sedangkan saksi dan pak RW ANCU menyusul, sebelum tiba di tempat kejadian, saksi mendengar teriakan lalu saksi bersama ANCU menuju tempat kejadian itu, disana saksi melihat ada darah berceceran;
  - Saksi tidak melihat saat penusukan terhadap korban, yang saksi lihat masih ada pertengkaran, yang kemudian ANCU mengatakan : “stop,.... Stop...., berhenti” saat itu saksi melihat Terdakwa memegang sangkur, HAFIS memegang kayu, KIKI dan AIS membawa sejenis pistol warna abu-abu;
  - Pertengkaran yang saksi lihat antara Terdakwa dengan HAFIS, KIKI dan AIS, saat itu saksi sudah tidak melihat MUAMMAR KHADAFI (korban) karena sudah dibawa dengan teman-temannya yang lain ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur;
  - Hubungan saksi dengan dengan korban, termasuk ENJO adalah teman satu ORMAS PAKAR (Organisasi Masyarakat Paguyuban Kranggan);
  - Saksi tidak tahu siapa yang mendobrak rumah ENJO;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. SAKSI : AIS MULYANI;**

- Keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar;
- Saksi tahu ada keributan antara Terdakwa dengan MUAMMAR KHADAFI (korban) pada sekitar pukul 11.00 Wib saat saksi sedang berada dalam rumah kontrakan yang tidak jauh dari Tempat Kejadian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKP) saksi mendengar ada suara keributan lalu saksi menghampiri TKP tersebut saksi melihat korban/suami saksi berlari dengan berlumuran darah dan saksi berlari mengejarinya, sempat saksi peluk tetapi sudah dalam keadaan tidak sadar lalu oleh teman-temannya dibawa kerumah sakit Mitra Keluarga Cibubur, Kota Bekasi;

- Saksi tahu korban dibawa kerumah sakit Mitra Keluarga Cibubur, Kota Bekasi karena mengalami luka robek dibagian pinggang dan paha akibat tusukan pisau sangkur yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Setelah saksi menyusul ke Rumah Sakit sekitar pukul 13.00 Wib, pihak Rumah Sakit mengatakan bahwa MUAMMAR KHADAFI sudah meninggal;
  - Terdakwa melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.15 wib bertempat di Jl. Cempaka Gg Kecapi Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
  - Setahu saksi sebelumnya tidak ada perselisihan secara pribadi antara korban dengan Terdakwa, karena pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 itu korban keluar pamit dari rumah mengatakan kepada saksi mau membantu memediasi permasalahan antara ENJO dan TOHA, permasalahan itupun sudah selesai;
  - Sampai terjadi kekerasan itu terhadap korban, setahu saksi, yaitu Terdakwa tidak terima karena ditegur oleh korban bahwa Terdakwa telah mendobrak pintu rumah ENJO;
  - Hubungan saksi dengan MUAMMAR KHADAFI (korban) adalah sebagai suami siri, dimana kami menikah pada bulan Nopember 2019 yang lalu;
  - Jarak Tempat Kejadian dengan rumah saksi sekitar 30 meter;
  - Menurut yang saksi dengar alat penusuk yang digunakan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban adalah milik Terdakwa sendiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### 4. SAKSI : WARSO SUSENO Als SENO;

- Keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar;
- Terdakwa melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 10.30 wib bertempat di Jl. Cempaka Gg Kecapi Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi dengan Terdakwa punya hubungan sebagai teman satu perguruan pencak silat;
  - Pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi sedang ngobrol di rumah Terdakwa, setelah 10 menit kemudian tiba-tiba datang rombongan sebanyak 5 (lima) orang dari antara 5 (lima) orang itu yang saksi kenal MUAMMAR KHADAFI (korban) dan AIS, saat itu MUAMMAR KHADAFI langsung menanyakan kepada Terdakwa : “ngapain lo mendo- brak kontrakan ENJO” lalu dijawab oleh Terdakwa : “saya gak tau apa-apa”, mendengar jawaban itu MUAMMAR KHADAFI langsung menyundul kepala Terdakwa, AIS memukul pakai bambu dan ada yang memukul pakai batu, karena saksi merasa ketakutan lalu saksi pergi meninggalkan Tempat Kejadian;
  - Bahwa yang memulai perbuatan kekerasan adalah rombongan MUAMMAR KHADAFI (korban);
  - Saksi melihat awal pertengkaranannya akan tetapi tidak melihat Terdakwa saat melakukan penusukan terhadap korban;
  - Saksi tidak tahu milik siapa alat penusuk yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai korban;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 5. SAKSI : NIDA NURAENI;

- Keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar;
- Saksi tahu ada keributan antara Terdakwa dengan MUAMMAR KHADAFI (korban) saat saksi sedang berada dalam ruang tengah rumah kontrakan, saksi mendengar ada suara keributan di depan rumah yang saksi dengar suami saksi (Terdakwa) mengatakan : “gua baru pulang, gua tidak tau apa-apa”, mendengar keributan itu saksi tidak berani keluar rumah, akan tetapi saksi mengintip dari kaca jendela terlihat suami saksi (Terdakwa) sudah luka-luka;
- Saksi tidak melihat siapa yang terlebih dahulu melakukan kekerasan, yang saksi lihat orang yang bernama AIS melempar batu kedalam rumah kontrakan lalu saksi berteriak minta tolong;
- Setahu saksi tidak ada masalah pribadi antara Terdakwa dengan rombongan korban, namun saksi tahu setelah kejadian yaitu pertikaian terjadi karena Terdakwa ditegur oleh MUAMMAR KHADAFI (korban) lalu MUAMMAR KHADAFI melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa dan Terdakwa melakukan perlawanan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**6. SAKSI : HARIS MALAGE Alias AIS;**

- Keterangan saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar;
- Saksi kenal dengan Terdakwa sehari sebelum kejadian perbuatan kekerasan terhadap korban, sedangkan dengan MUAMMAR KHADAFI (korban) saksi sudah kenal sejak tahun 2009 karena almarhum teman satu kampung;
- Saat kejadian perbuatan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban saksi sedang berada di Tempat Kejadian dan saksi melihat kejadian tersebut;
- Sebelum terjadinya kekerasan, tidak ada masalah antara Terdakwa dengan korban akan tetapi sebelum kejadian pertikaian saksi mendapat informasi melalui telepon dari MUAMMAR KHADAFI (korban) yang mengatakan : “bang rumah kontrakan ENJO koq didobrak sama anak buahnya RUDY”, lalu saksi jawab : “kan masalah sudah diselesaikan di rumah pak RW” kemudian karena rumah RUDY/Terdakwa tidak jauh dari rumah saksi lalu saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan : “saya tidak terima dengan si ENJO yang gedor-gedor kontrakan saya pakai parang” lalu saksi memberi nasihat kepada Terdakwa dengan mengatakan : “mungkin dia sedang mabuk, lagi kita disini semua saudara”, kemudian Terdakwa menjawab “ia bang terima kasih”, karena Terdakwa menjawab dengan baik lalu saksi ke kontrakan MUAMMAR KHADAFI (korban) dengan tujuan menyampaikan agar jangan memperkeruh masalah lagi;
- Saksi ada di Tempat Kejadian karena saksi diajak oleh MUAMMAR KHADAFI bersama kawan-kawannya ke rumah RUDY lalu saksi menyusul dengan berjalan kaki sedangkan mereka naik motor;
- Awalnya saksi tidak tahu bahwa MUAMMAR KHADAFI dan kawan-kawannya akan melakukan perkelahian karena MUAMMAR KHADAFI mengatakan kepada saksi tujuannya mendatangi rumah kontrakan RUDY bukan mau cari ribut, dan saksi menyarankan agar mereka dapat menyelesaikan dengan baik-baik maka saksi menyusul ke rumah RUDY;
- Awal terjadinya kekerasan saat MUAMMAR KHADAFI (korban) menanyakan : “lo ya yang menyuruh anak buah lo ngerusakin rumah si



ENJO" lalu Terdakwa menjawab : "bukan saya, saya enggak bohong" saat itu orang yang bernama HAFIZ langsung melakukan pemukulan dengan tangan kosong terhadap Terdakwa mengenai bagian wajahnya bersamaan dengan KIKI, DIDIN dan MUAMMAR KHADAFI membekap leher Terdakwa, tanpa diketahui ternyata Terdakwa menyimpan pisau sangkur di pinggangnya, saat Terdakwa hendak mengambil pisau pakai tangan kanan, tangan kanannya dipegangi oleh KIKI, DIDIN dan HAFIZ akan tetapi karena Terdakwa melawan dengan meronta-ronta akhirnya ia terjatuh bersama MUAMMAR KHADAFI dan berhasil mengambil pisau dengan tangan kirinya langsung menusukkan ke bagian paha dan pinggang MUAMMAR KHADAFI;

- Akibat tusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau sangkur mengakibatkan luka robek yang dalam dibagian paha dan pinggang korban;
- Saksi tidak dapat melakukan apa-apa karena saksi takut kena imbasnya kecuali saat korban berlari ke arah saksi dan secara seponatan saksi melemparkan batu yang kebetulan ada di tempat kejadian ke arah Terdakwa yang berlari menuju rumahnya, sedangkan korban saksi suruh dibawa segera ke Rumah Sakit;
- Korban MUAMMAR KHADAFI meninggal kurang lebih 3 jam setelah dibawa ke rumah sakit yaitu pada pukul 13.00 Wib saksi mendapat kabar dari teman yang menunggu di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : R/107/SK.B/VI/2021/IKF tanggal 21 Juni 2021 atas nama MUAMMAR KHADAFI yang ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M. Pralebda, SpFM selaku Dokter Pemeriksa; Yang dalam bagian Kesimpulan menerangkan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tigapuluh enam tahun, dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pinggang kiri dan paha kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama paha kiri, organ limpa, dan usus besar akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya pendarahan dalam organ perut, serta organ-organ dalam yang pucat. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri dan kekerasan tajam pada pinggang yang memotong limpa sehingga menimbulkan pendarahan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik, keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Terdakwa melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian korban pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di teras rumah kontrakan Terdakwa Jl. Cempaka Gg Kecapi Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
- Terdakwa melakukan kekerasan itu karena MUAMMAR KHADAFI bersama 4 (empat) orang temannya lebih dahulu mengeroyok Terdakwa dan Terdakwa melakukan perlawanan untuk membela diri;
- Awalnya pada tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 09.30 wib setelah Terdakwa tiba di teras rumah kontrakan Terdakwa, tiba-tiba MUAMMAR KHADAFI bersama 4 (empat) orang temannya datang dengan marah-marah dengan menuduh Terdakwa merusak pintu kontrakan rumah ENJO, sedangkan Terdakwa baru saja pulang menginap dari rumah teman bernama SENO, ketika Terdakwa menjawab Terdakwa tidak tahu soal pendobrakan pintu kontrakan ENJO, langsung salah satu dari rombongan itu memukul Terdakwa disusul dengan yang lainnya memukul pelipis Terdakwa dengan menggunakan bambu, karena MUAMMAR KHADAFI mengeluarkan pisau dapur mengenai lengan sebelah kiri Terdakwa, maka Terdakwa mengeluarkan pisau sangkur yang Terdakwa taruh di pinggang sebelah kanan lalu Terdakwa menusukkan ke bagian paha dan pinggang MUAMMAR KHADAFI;
- Akibat tusukan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan pisau sangkur mengakibatkan luka robek yang dalam dibagian paha dan pinggang korban;
- Pisau sangkur yang Terdakwa gunakan menusuk MUAMMAR KHADAFI memang selalau Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di pinggang;
- Pisau sangkur Terdakwa bawa dan Terdakwa selipkan di pinggang untuk jaga diri karena malam harinya Terdakwa jaga keamanan di POM Bensin Jambore;
- Sebelum terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan MUAMMAR KHADAFI (korban) dan yang lainnya, tidak ada permasalahan pribadi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah kenal MUAMMAR KHADAFI (korban) 2 (dua) bulan sebelum terjadi perkelahian;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelum kejadian ini;
- Terdakwa ketahui MUAMMAR KHADAFI (korban) telah meninggal dunia akibat tusukan yang Terdakwa lakukan saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Metro Bekasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah senjata tajam jenis pisau sangkur
- 1 buah baju milik korban

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya atau keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa (vide pasal 185 ayat (4) KUHP), dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta diperkuat dengan barang bukti; Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berdiri diteras rumah kontrakkannya yang beralamat di Jl. Cempaka Gg Kecapi Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi bersama Sdr. WARSO SUSENO alias SENO didatangi oleh korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG bersama Sdr. NASRUL SIDIQ HIDAYAT, Sdr. KIKI, Sdr. DIDIN dan Sdr. HAPIS untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal kejadian pendobrakan rumah Sdr. ENJO;
2. Bahwa atas pertanyaan korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG bersama Sdr. NASRUL SIDIQ HIDAYAT, Sdr. KIKI, Sdr. DIDIN dan Sdr. HAPIS, dijawab oleh Terdakwa "gue engga dobrak rumah ENJO";
3. Bahwa mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG terpancing emosi sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG hingga keduanya terlibat perkelahian dan saling pukul dan teman-teman korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG yaitu. NASRUL SIDIQ HIDAYAT, KIKI, DIDIN dan HAPIS juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat Terdakwa dikeroyok oleh korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG dan teman-temannya yaitu NASRUL SIDIQ HIDAYAT, KIKI, DIDIN dan HAPIS, Terdakwa melakukan perlawanan kemudian mengeluarkan pisau sangkur yang berada di pinggang sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kanannya menusuk bagian paha dan pinggang sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG;
5. Bahwa karena tusukan pisau sangkur oleh Terdakwa kepada korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dan luka robek paha sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG yang mengeluarkan banyak darah, hingga korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG jatuh ke lantai;
6. Bahwa kemudian teman-teman korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG membawa korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, selanjutnya korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG sempat dirawat di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur namun sekitar jam 12.00 Wib korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG meninggal dunia;
7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor R/107/SK.B/VI/2021/IKF tanggal 21 Juni 2021 atas nama MUAMMAR KHADAFI yang ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M. Pralebda, SpFM selaku Dokter Pemeriksa, yang bagian kesimpulannya menerangkan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tigapuluh enam tahun, dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pinggang kiri dan paha kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama paha kiri, organ limpa, dan usus besar akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya pendarahan dalam organ perut, serta organ-organ dalam pucat. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri dan kekerasan tajam pada pinggang yang memotong limpa sehingga menimbulkan pendarahan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas; Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi dakwaan sebagai berikut :

- PERTAMA : pasal 338 KUHP;
- ATAU ;
- KEDUA : pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Alternatif; yang dalam hal bentuk dakwaan yang demikian itu antara dakwaan Pertama dengan dakwaan Kedua saling mengecualikan satu dengan yang lainnya, dan hanya satu dakwaan saja yang dapat dinyatakan terbukti terhadap Terdakwa, serta Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu pasal 338 KUHP, yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa;
- (2) Dengan sengaja
- (3). Menghilangkan/merampas nyawa orang lain;

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan pasal 338 KUHP yaitu untuk menunjukan subyek hukum didalam KUHP, yaitu orang; Dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah terdakwa yang bernama **RUDY REYNALDI als RUDY bin BASTARI OLA**, dengan identitas tersebut diatas, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan; Maka berdasarkan fakta ini unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur “dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa unsur subyektif dalam rumusan delik pasal yang didakwakan adalah “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan kepastian, dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “sengaja” artinya pelaku/Terdakwa “mengetahui” bahwa dengan perbuatannya itu mempunyai maksud/tujuan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain/menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban, atau Terdakwa mempunyai keinsyafan pada dirinya bahwa dengan perbuatannya itu pasti atau kemungkinan mengakibatkan kematian pada orang lain, in casu korban; Serta pada diri terdakwa “menghendaki” bahwa dengan perbuatannya itu untuk menghilangkan nyawa orang lain, in casu korban;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berdiri diteras rumah kontrakkannya yang beralamat di Jl. Cempaka Gg Kecapi Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi bersama Sdr. WARSO SUSENO alias SENO didatangi oleh korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG bersama Sdr. NASRUL SIDIQ HIDAYAT, Sdr. KIKI, Sdr. DIDIN dan Sdr. HAPIS untuk menanyakan kepada Terdakwa perihal kejadian pendobrakan rumah Sdr. ENJO; Atas pertanyaan korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG bersama Sdr. NASRUL SIDIQ HIDAYAT, Sdr. KIKI, Sdr. DIDIN dan Sdr. HAPIS, dijawab oleh Terdakwa “gue engga dobrak rumah ENJO”; Mendengar jawaban Terdakwa tersebut korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG terpancing emosi sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dan korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG hingga keduanya terlibat perkelahian dan saling pukul dan teman-teman korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG yaitu. NASRUL SIDIQ HIDAYAT, KIKI, DIDIN dan HAPIS juga ikut melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa;

Bahwa saat Terdakwa dikeroyok oleh korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG dan teman-temannya yaitu NASRUL SIDIQ HIDAYAT, KIKI, DIDIN dan HAPIS, Terdakwa melakukan perlawanan kemudian mengeluarkan pisau sangkur yang berada di pinggang sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kanannya menusuk bagian paha dan pinggang sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG; Karena tusukan pisau sangkur oleh Terdakwa kepada korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dan luka robek paha sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG yang mengeluarkan banyak darah, hingga korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG jatuh ke lantai; Kemudian teman-teman korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG membawa korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, selanjutnya korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG sempat dirawat di IGD (Instalasi Gawat Darurat) Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur namun sekitar jam 12.00 Wib korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG meninggal dunia;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Nomor R/107/SK.B/VI/2021/IKF tanggal 21 Juni 2021 atas nama MUAMMAR KHADAFI yang ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, SpFM dan dr. Asri M. Pralebda, SpFM selaku Dokter Pemeriksa, yang bagian kesimpulannya menerangkan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang jenazah laki-laki berusia tigapuluh enam tahun, dan bergolongan darah O. Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka pada pinggang kiri dan paha kiri, serta terpotongnya pembuluh nadi utama paha kiri, organ limpa, dan usus besar akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan adanya pendarahan dalam organ perut, serta organ-organ dalam pucat. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri dan kekerasan tajam pada pinggang yang memotong limpa sehingga menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, yaitu pada saat Terdakwa dikeroyok oleh korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG dan teman-temannya yaitu NASRUL SIDIQ HIDAYAT, KIKI, DIDIN dan HAPIS, Terdakwa melakukan perlawanan kemudian mengeluarkan pisau sangkur yang berada di pinggang sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kanannya menusuk bagian paha dan pinggang sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG; yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dan luka robek paha sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG dan mengeluarkan banyak darah, hingga korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa pada situasi ini Terdakwa dikeroyok oleh korban dan teman-temannya, yang semestinya Terdakwa bisa menghindar antara lain dengan cara melarikan diri, tetapi ternyata Terdakwa melakukan perlawanan karena Terdakwa sudah mempersiapkan dirinya dengan pisau sangkur, dimana pisau sangkur bukanlah pisau biasa/pisau dapur; Sedangkan korban dan teman-teman yang mengeroyok Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam atau senjata api; Maka dari alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu berupa pisau sangkur sebagaimana barang bukti, yang sudah diselipkan di pinggang Terdakwa, dan dari sasaran yang dituju oleh Terdakwa terhadap korban yaitu menusuk pisau sangkurnya paha dan pinggang korban, dimana bagian-bagian tersebut merupakan organ yang mematikan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum, yaitu Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri dan kekerasan tajam pada pinggang yang memotong limpa sehingga menimbulkan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks





pendarahan; Maka dari uraian fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan pada diri Terdakwa mempunyai keinsyafan kepastian bahwa dengan perbuatannya itu pasti mengakibatkan kematian korban; Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti menurut hukum;

### **Ad. 3. Menghilangkan/merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat Terdakwa dikeroyok oleh korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG dan teman-temannya yaitu NASRUL SIDIQ HIDAYAT, KIKI, DIDIN dan HAPIS, Terdakwa melakukan perlawanan kemudian mengeluarkan pisau sangkur yang berada di pinggang sebelah kanan dan dengan menggunakan tangan kanannya menusuk bagian paha dan pinggang sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG; yang mengakibatkan luka robek pada pinggang sebelah kiri dan luka robek paha sebelah kiri korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG dan mengeluarkan banyak darah, hingga korban MUAMMAR KHADAFI alias DAENG jatuh ke lantai; dimana bagian-bagian tersebut merupakan organ yang mematikan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum, yaitu Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri dan kekerasan tajam pada pinggang yang memotong limpa sehingga menimbulkan pendarahan; Maka berdasarkan uraian fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hilangnya nyawa korban memang sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dan hilangnya nyawa korban memang dikehendaki oleh terdakwa; Dengan demikian unsur "Menghilangkan/merampas nyawa orang lain" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pertama telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Karena dakwaan Pertama telah terbukti menurut hukum, maka dakwaan Kedua tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tanggal 15 November 2021 dan Nota Pembelaan tertanggal 22 November 2021, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menusuk korban dengan menggunakan pisau dalam keadaan Noodweer exces atau pembelaan terpaksa dan tidak sadar bahwa perbuatannya itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan/atau pihak lain; Noodweer exces diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP; Dari syarat-



syarat yang harus dipenuhi dalam Noodweer excels, maka tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menusuk korban dengan menggunakan pisau kearah paha dan pinggang korban dalam keadaan bela paksa atau noodweer; Karenanya menurut Penasihat Hukum unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi, dimana Terdakwa hanya berniat membela diri dari serangan korban dan teman-temannya yang sewenang-wenang; Dengan demikian Terdakwa harus diputus bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai penerapan pasal 49 KUHP dalam perkara ini, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- Pasal 49 ayat (1) KUHP merumuskan sebagai berikut :

“Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum”;

Bahwa Memorie Van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan antara lain :

Tidaklah terdapat suatu noodweer tanpa adanya suatu :

1. Serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain;
3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat diiadakan dengan cara yang lain;

Menimbang, bahwa Prof. POMPE berpendapat, “dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa, akan tetapi dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam pasal Pasal 49 ayat (1) KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian, dan oleh karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 1997, hal. 465-466);

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya pasal 49 ayat (1) KUHP atau Noodweer, haruslah dipenuhinya syarat-syarat hingga seseorang yang melakukan suatu noodweer itu menjadi dibatasi, baik mengenai cara melakukan pembelaan maupun mengenai alat yang boleh dipergunakan untuk melakukan pembelaan tersebut;



Bahwa Prof. van HAMEL, mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangan dan pembelaan :

- Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangan :
  1. serangan itu harus bersifat melanggar hukum atau wederrechtelijk;
  2. serangan itu harus mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung;
  3. serangan itu harus bersifat berbahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain;
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembelaan itu harus :
  1. bersifat perlu atau bersifat noodzakelijk, dan
  2. perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan; (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Cittra Aditya Bakti,Bandung, 1997, hal. 466);

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh serangan sebagai syarat kedua tersebut diatas, yaitu "serangan itu haruslah bersifat seketika", yang menurut van Hamel "haruslah bersifat mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung";

Bahwa menurut POMPE, suatu pembelaan itu dapat dipandang sebagai bersifat perlu (noodzakelijk) yaitu apabila sesuatu serangan itu tidak dapat dihindarkan dengan cara-cara yang lain. Barangsiapa mampu untuk menghindarkan diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka ia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan. Pembelaan itu dianggap sebagai tidak perlu lagi dilakukan, apabila orang dapat menyelamatkan dirinya misalnya dengan cara melarikan diri;

Bahwa Syarat kedua : perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan itu haruslah dapat dibenarkan;

Bahwa NOYON-LANGEMIJER sependapat dengan arrest Hoge Raad tanggal 14 Maret 1904 W. 8048, yang mengatakan antara lain :

"apabila terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang terjadi seketika itu, masih tersedia lain-lain upaya pembelaan yang dapat dibenarkan, maka perbuatan yang telah dilakukan itu bukanlah merupakan suatu upaya pembelaan yang diperlukan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal 49 KUHP tersebut sebagaimana telah Majelis uraikan diatas; Karena pada situasi Terdakwa dikeroyok oleh korban dan teman-temannya, yang semestinya Terdakwa bisa menghindar antara lain dengan cara melarikan diri, tetapi ternyata Terdakwa melakukan perlawanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sudah mempersiapkan dirinya dengan pisau sangkur, dimana pisau sangkur bukanlah pisau biasa/pisau dapur; Sedangkan korban dan teman-teman yang mengeroyok Terdakwa tidak ada yang membawa senjata tajam atau senjata api; Maka dari alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu berupa pisau sangkur sebagaimana barang bukti, yang sudah diselipkan di pinggang Terdakwa, dan dari sasaran yang dituju oleh Terdakwa terhadap korban yaitu menusukan pisau sangkurnya paha dan pinggang korban, dimana bagian-bagian tersebut merupakan organ yang mematikan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum, yaitu Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada paha kiri yang memotong pembuluh nadi utama paha kiri dan kekerasan tajam pada pinggang yang memotong limpa sehingga menimbulkan pendarahan; Maka dari uraian fakta ini, ternyata perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu bukanlah merupakan suatu upaya pembelaan yang diperlukan”

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang selain dan selebihnya karena pada pokoknya mengenai pembelaan darurat, maka dengan sendirinya sudah terabsorpsi/terhisap kedalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas; Sedangkan yang lainnya tidak ada urgensinya lagi untuk Majelis Hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagai penghapus pidana, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat di pertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan haruslah dipidana:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa :

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berperilaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa karena terpancing oleh perbuatan korban;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungkan dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, rehabilitatif, edukatif, dan kuratif, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil serta sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, karenanya Majelis berpendapat lamanya hukuman yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 buah senjata tajam jenis pisau sangkur

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah baju milik korban

Dikembalikan kepada keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat : Ketentuan Pasal 338 KUHP serta peraturan peraturan lain dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUDY REYNALDI als RUDY bin BASTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 buah senjata tajam jenis pisau sangkur  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 buah baju milik korban

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Kadim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Asiadi Sembiring, S.H., M.H, dan Syakilah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarsini, B. Sc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Harsini., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asiadi Sembiring, S.H., M.H

Kadim, S.H.,M.H.

Syakilah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarsini, B. Sc.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 648/Pid.B/2021/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24